



PUTUSAN
Nomor 250/Pid.B/2024/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1;

1. Nama lengkap : Tola Bin Ngore;
2. Tempat lahir : Bajoe;
3. Umur/Tanggal lahir : 25/4 Maret 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Bajo, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa 2;

1. Nama lengkap : Aswatullah Sofyani Iskandar Alias Fian Bin Iskandar;
2. Tempat lahir : Bone;
3. Umur/Tanggal lahir : 24/16 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Toro Kelurahan Toro, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh nelayan / perikanan;

Terdakwa 3;

1. Nama lengkap : Aldi Bin H. Sukarim;
2. Tempat lahir : kabaena;
3. Umur/Tanggal lahir : 20/21 Juli 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Wuring Laut RT 045/009, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka Nusa Tenggara Timur dan Kampung Bajo, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur,
Kabupaten Bone;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor No. 250/Pen.Pid/2024/PN Wtp tanggal 25 September 2024;

Terdakwa Tola Bin Ngore ditahan dalam Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;

Terdakwa Aswatullah Sofyani Iskandar Alias Fian Bin Iskandar ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;

Terdakwa Aldi Bin H. Sukarim ditahan dalam Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 250/Pid.B/2024/PN Wtp tanggal 25 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 250/Pid.B/2024/PN Wtp tanggal 25 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka terdakwa I. TOLA Bin NGORE, terdakwa II. ASWATULLAH SOFYAN ISKANDAR Alias FIAN Bin ISKANDAR dan terdakwa III. ALDI Bin H. SUKARMIN, telah terbukti melakukan tindak pidana " Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang di muka umum yang menyebabkan luka berat " sebagaimana kami dakwakan dalam dakwaan Subsidiaritas yang di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke- 2e KUHP.dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa I. TOLA Bin NGORE, terdakwa II. ASWATULLAH SOFYAN ISKANDAR Alias FIAN Bin ISKANDAR dan terdakwa III. ALDI Bin H. SUKARMIN, selama 3 (tiga) tahun di kurangi selama mereka terdakwa dalam tahanan,dengan perintah agar mereka terdakwa tetap di tahan;
3. Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) ekor ikan pari kering, bergerigi dan runcing dengan panjang sekitar 26 cm;
 2. 1 (satu) lembar baju kaos warna pink;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan agar mereka terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair ;

Bahwa Mereka terdakwa I. TOLA Bin NGORE , terdakwa II. ASWATULLAH SOFYAN ISKANDAR Alias FIAN Bin ISKANDAR dan terdakwa III. ALDI Bin H. SUKARMIN bersama- sama Anak pelaku RIFALDI Alias RIFAL Bin GANING, dan Anak pelaku DENIS Bin FIRMAN (yang perkaranya telah di putus) , pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar jam 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 yang termasuk kurun waktu tahun 2024, bertempat di Kampung Bajo Kelurahan BajoE Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban AGUNG SAWIR BINTANG Bin ARFAH yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka, berat perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 Wita saksi korban AGUNG SAWIR BINTANG Bin ARFAH berada di tempat kejadian karena mendapatkan informasi bahwa teman saksi korban bernama IPUL sudah di pukul sehingga saat itu saksi korban mendatangi sekitar tempat kejadian tepatnya di rumah IPUL lalu kemudian saksi korban namun pada saat saksi ingin pulang terdakwa I. TOLA Bin NGORE dan teman-temannya yang lain yang mana pada saat itu terdakwa I. TOLA Bin NGORE langsung memukul saksi korban secara berulang kali dan teman-teman lelaki terdakwa I. TOLA Bin NGORE berjumlah 10 orang ikut juga melakukan pemukulan terhadap saksi korban pada bagian kepala sehingga saksi korban hanya melindungi kepalanya dengan kedua tangan saksi korban.dan kemudian datang saksi NOVI melarai namun terdakwa I. TOLA Bin NGORE bersama dengan teman-temannya masih memukuli saksi korban dan kemudian tiba-tiba datang anak Pelaku RIFALDI Alias RIFAL Bin GANING (yang perkaranya telah diputus) dengan membawa ekor pari dan menusuk saksi korban pada bagian dada sebelah kiri dan setelah menusuk saksi korban anak pelaku RIFALDI Alias RIFAL Bin GANING mundur dan datang terdakwa II. ASWATULLAH SOPYAN ISKANDAR Alias FIAN Bin ISKANDAR menghampiri saksi korban dan juga ikut melakukan penusukan pada bagian dada sebelah kiri saksi korban setelah itu terdakwa II. ASWATULLAH SOPYAN ISKANDAR Alias FIAN Bin ISKANDAR mundur setelah melakukan penusukan terhadap saksi korban kemudian datang saksi TOLA ALIAS LATOE Bin MATTONE' dari arah belakang dari melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan serta mendorong saksi korban hingga saksi korban terjatuh lalu datang saksi NOVI untuk membantu saksi korban dan membawa saksi korban pulang ke rumahnya dan selanjutnya korban berusaha berdiri / bangun dengan dibantu saksi NOVI yang memegang Korban hingga Korban pulang kerumah;

- Bahwa benar setelah kejadian tersebut korban mengalami luka tusuk di bagian dada sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa tempat kejadian tersebut yakni tempat yang ramai dan dapat dilihat banyak orang namun dalam kondisi remang – remang;
- Bahwa benar terdakwa I. TOLA Bin NGORE, benar dirinya melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yakni orang yang merangkul korban yang pertama kali lalu melakukan pemukulan. terhadap diri korban dengan berulang kali sehingga teman - temanya yang lain juga ikut melakukan penganiayaan terhadap diri korban;
- Bahwa benar saksi anak RIFALDI Als. FALDI Bin GANING, melakukan penusukan terhadap saksi korban sebanyak 1 (satu) kali di bagian dada sebelah kiri korban dengan menggunakan ekor pari lalu mundur dan memberikan senjata penusuk ekor pari tersebut kepada terdakwa II. ASWATULLAH SOFYANI ISKANDAR Als. PIANG Bin ISKANDAR ;
- Bahwa benar terdakwa III. ALDI Bin H. SUKARIM, melakukan pemukulan terhadap diri korban secara berulang kali di bagian kepala ;
- Bahwa benar anak pelaku DENIS Bin FIRMAN, melakukan pemukulan terhadap diri korban di bagian kepala;
- Bahwa benar terdakwa II. ASWATULLAH SOFYANI ISKANDAR Als. PIANG Bin ISKANDAR, juga melakukan penusukan terhadap saksi korban setelah anak pelaku RIFALDI Als. FALDI Bin GANING pada bagian dada sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan ekor pari yang sebelumnya juga digunakan oleh anak pelaku RIFALDI Als. FALDI Bin GANING ;
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III menjelaskan bahwa benar telah melakukan penganiayaan/ pengroyokan terhadap saksi korban AGUNG SAWIR BINTANG Bin ARFAH dimana sebelumnya anak pelaku RIFALDI Als. RIFAL Bin GANING memukul saksi korban AGUNG SYAWIR BINTANG Als. BINTANG Bin ARFAH dengan menggunakan kepalan tangan kanannya / tinju yang mengenai bagian pundak sebelah kiri korban AGUNG SYAWIR BINTANG Als. BINTANG Bin ARFAH, selanjutnya terdakwa I memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan / tinju sebelah

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Wtp



kanan terdakwa I dan tidak tahu persis bagian mana yang terkena yang membuat saksi korban AGUNG SYAWIR BINTANG Als. BINTANG Bin ARFAH saat itu terjatuh dan terdakwa 1 ikut terjatuh. Dan kemudian terdakwa III terdakwa III. ALDI Bin H. SUKARIM memegang terdakwa 1 dari arah belakang namun saat itu terdakwa ALDI Bin H. SUKARIM juga sempat terkena pukulan / tinju dari tangan korban AGUNG SYAWIR BINTANG Als. BINTANG Bin ARFAH yang membuat terdakwa III. ALDI Bin H. SUKARIM saat itu terjatuh. Dan pada saat terdakwa III, ALDI Bin H. SUKARIM bangun / berdiri dan langsung memukul korban AGUNG SYAWIR BINTANG Als. BINTANG Bin ARFAH sebanyak 1 kali yang mengenai belakang dari pundak sebelah kiri korban dan selanjutnya anak pelaku DENIS Bin FIRMAN juga ikut memukul korban AGUNG SYAWIR BINTANG Als. BINTANG Bin ARFAH sebanyak 1 kali yang mengenai bagian belakang dari kepala korban dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan / tinju, sedangkan terdakwa II. ASWATULLAH SOFYAN ISKANDAR Als. PIANG Bin ISKANDAR sendiri saat itu berada di atas rumahnya, kemudian melihat mereka itu sehingga terdakwa II. ASWATULLAH SOFYAN ISKANDAR Als. PIANG Bin ISKANDAR pun turun dan ikut melakukan penganiayaan/pemukulan terhadap diri korban AGUNG SYAWIR BINTANG Als. BINTANG Bin ARFAH saat itu;

- Bahwa terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III menjelaskan bahwa yang telah melakukan penikaman terhadap diri korban AGUNG SYAWIR BINTANG Als. BINTANG Bin ARFAH saat itu yakni anak pelaku RIFALDI Als. PALDI Bin GANING dengan menggunakan badik atas pengakuan anak pelaku RIFALDI Als. PALDI Bin GANING pada saat anak pelaku RIFALDI Als. PALDI Bin GANING diamankan Petugas Kepolisian ;
- Bahwa terdakwa I menjelaskan bahwa 1 (satu) batang potongan ekor ikan pari kering, bergerigi dan runcing dengan panjang sekitar 26 cm yang mana pada bagian gagangnya terbungkus kertas kardus warna coklat yang diikat dengan tali rafia warna hijau adalah benar milik terdakwa I namun dirinya bersama terdakwa II tidak pernah menggunakannya saat itu;
- Terdakwa I TOLA Bin NGORE, terdakwa II. ASWATULLAH SOFYAN ISKANDAR Alias FIAN Bin ISKANDAR dan terdakwa III. ALDI Bin H. SUKARMIN tersebut saksi korban AGUNG SYAWIR BINTANG Als. BINTANG Bin ARFAH mengalami luka-luka sebagaimana di uraikan dalam Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru Kab.Bone No. 350/110/VIII/RSUD tanggal 02 Agustus 2024 yang di buat dan di tanda

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Saida dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;

- Pemeriksaan Luar ; Luka tikam pada bagian dada sebelah kiri di dua tempat dengan ukuran masing-masing ± 1 cm;
- Pemeriksaan Khusus ; -
- Tindakan yang di berikan ; -
- Kesimpulan ; Keadaan tersebut diperkirakan di sebabkan oleh benda tajam.

Perbuatan mereka terdakwa terdakwa I. TOLA Bin NGORE , terdakwa II. ASWATULLAH SOFYAN ISKANDAR Alias FIAN Bin ISKANDAR dan terdakwa III. ALDI Bin H. SUKARMIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke- 2e KUHP;

Subsidiar :

Bahwa Mereka terdakwa I. RIFALDI Alias RIFAL Bin GANING dan mereka terdakwa II. DENIS Bin FIRMAN bersama- sama Lel. ALDI Bin H. SUKARIM, Lel. TOLA Bin NGORE dan Lel. ASWATULLAH SOPYAN ISKANDAR Alias FIAN Bin ISKANDAR, (berkas displit) , pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar jam 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 yang termasuk kurun waktu tahun 2024, bertempat di Kampung Bajo Kelurahan BajoE Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban AGUNG SYAWIR BINTANG Als. BINTANG Bin ARFAH, yang menyebabkan luka -luka perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 Wita saksi korban AGUNG SAWIR BINTANG Bin ARFAH berada di tempat kejadian karena mendapatkan informasi bahwa teman saksi korban bernama IPUL sudah di pukul sehingga saat itu saksi korban mendatangi sekitar tempat kejadian tepatnya di rumah IPUL lalu kemudian saksi korban namun pada saat saksi ingin pulang terdakwa I. TOLA Bin NGORE dan teman-temannya yang lain yang mana pada saat itu terdakwa I. TOLA Bin NGORE langsung memukul saksi korban secara berulang kali dan teman-teman lelaki terdakwa I. TOLA Bin NGORE berjumlah 10 orang ikut juga melakukan pemukulan terhadap saksi korban pada bagian kepala sehingga saksi korban hanya melindungi kepalanya

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kedua tangan saksi korban dan kemudian datang saksi NOVI melarai namun terdakwa I. TOLA Bin NGORE bersama dengan teman-temannya masih memukuli saksi korban dan kemudian tiba-tiba datang anak Pelaku RIFALDI Alias RIFAL Bin GANING (yang perkaranya telah diputus) dengan membawa ekor pari dan menusuk saksi korban pada bagian dada sebelah kiri dan setelah menusuk saksi korban anak pelaku RIFALDI Alias RIFAL Bin GANING mundur dan datang terdakwa II. ASWATULLAH SOPYAN ISKANDAR Alias FIAN Bin ISKANDAR menghampiri saksi korban dan juga ikut melakukan penusukan pada bagian dada sebelah kiri saksi korban setelah itu terdakwa II. ASWATULLAH SOPYAN ISKANDAR Alias FIAN Bin ISKANDAR mundur setelah melakukan penusukan terhadap saksi korban kemudian datang saksi TOLA ALIAS LATOE Bin MATTONE' dari arah belakang dari melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan serta mendorong saksi korban hingga saksi korban terjatuh lalu datang saksi NOVI untuk membantu saksi korban dan membawa saksi korban pulang ke rumahnya dan selanjutnya korban berusaha berdiri / bangun dengan dibantu saksi NOVI yang memegang Korban hingga Korban pulang kerumah ;

- Bahwa benar setelah kejadian tersebut korban mengalami luka tusuk di bagian dada sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa tempat kejadian tersebut yakni tempat yang ramai dan dapat dilihat banyak orang namun dalam kondisi remang – remang;
- Bahwa benar terdakwa I. TOLA Bin NGORE, benar dirinya melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yakni orang yang merangkul korban yang pertama kali lalu melakukan pemukulan terhadap diri korban dengan berulang kali sehingga teman - temannya yang lain juga ikut melakukan penganiayaan terhadap diri korban;
- Bahwa benar saksi anak RIFALDI Als. FALDI Bin GANING, melakukan penusukan terhadap saksi korban sebanyak 1 (satu) kali di bagian dada sebelah kiri korban dengan menggunakan ekor pari lalu mundur dan memberikan senjata penusuk ekor pari tersebut kepada terdakwa II. ASWATULLAH SOFYANI ISKANDAR Als. PIANG Bin ISKANDAR;
- Bahwa benar terdakwa III. ALDI Bin H. SUKARIM, melakukan pemukulan terhadap diri korban secara berulang kali di bagian kepala;
- Bahwa benar anak pelaku DENIS Bin FIRMAN, melakukan pemukulan terhadap diri korban di bagian kepala;

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa II. ASWATULLAH SOFYANI ISKANDAR Als. PIANG Bin ISKANDAR, juga melakukan penusukan terhadap saksi korban setelah anak pelaku RIFALDI Als. FALDI Bin GANING pada bagian dada sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan ekor pari yang sebelumnya juga digunakan oleh anak pelaku RIFALDI Als. FALDI Bin GANING;
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III menjelaskan bahwa benar telah melakukan penganiayaan/ pengroyokan terhadap saksi korban AGUNG SAWIR BINTANG Bin ARFAH dimana sebelumnya anak pelaku RIFALDI Als. RIFAL Bin GANING memukul saksi korban AGUNG SYAWIR BINTANG Als. BINTANG Bin ARFAH dengan menggunakan kepalan tangan kanannya / tinju yang mengenai bagian pundak sebelah kiri korban AGUNG SYAWIR BINTANG Als. BINTANG Bin ARFAH, selanjutnya terdakwa I memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan / tinju sebelah kanan terdakwa I dan tidak tahu persis bagian mana yang terkena yang membuat saksi korban AGUNG SYAWIR BINTANG Als. BINTANG Bin ARFAH saat itu terjatuh dan terdakwa 1 ikut terjatuh. Dan kemudian terdakwa III terdakwa III. ALDI Bin H. SUKARIM memegang terdakwa 1 dari arah belakang namun saat itu terdakwa ALDI Bin H. SUKARIM juga sempat terkena pukulan / tinju dari tangan korban AGUNG SYAWIR BINTANG Als. BINTANG Bin ARFAH yang membuat terdakwa III. ALDI Bin H. SUKARIM saat itu terjatuh. Dan pada saat terdakwa III, ALDI Bin H. SUKARIM bangun / berdiri dan langsung memukul korban AGUNG SYAWIR BINTANG Als. BINTANG Bin ARFAH sebanyak 1 kali yang mengenai belakang dari pundak sebelah kiri korban dan selanjutnya anak pelaku DENIS Bin FIRMAN juga ikut memukul korban AGUNG SYAWIR BINTANG Als. BINTANG Bin ARFAH sebanyak 1 kali yang mengenai bagian belakang dari kepala korban dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan / tinju, sedangkan terdakwa II. ASWATULLAH SOFYAN ISKANDAR Als. PIANG Bin ISKANDAR sendiri saat itu berada di atas rumahnya, kemudian melihat mereka itu sehingga terdakwa II. ASWATULLAH SOFYAN ISKANDAR Als. PIANG Bin ISKANDAR pun turun dan ikut melakukan penganiayaan/pemukulan terhadap diri korban AGUNG SYAWIR BINTANG Als. BINTANG Bin ARFAH saat itu;
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III menjelaskan bahwa yang telah melakukan penikaman terhadap diri korban AGUNG SYAWIR BINTANG Als. BINTANG Bin ARFAH saat itu yakni anak pelaku RIFALDI Als.

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PALDI Bin GANING dengan menggunakan badik atas pengakuan anak pelaku RIFALDIALs. PALDI Bin GANING pada saat anak pelaku RIFALDIALs. PALDI Bin GANING diamankan Petugas Kepolisian;

- Bahwa terdakwa I menjelaskan bahwa 1 (satu) batang potongan ekor ikan pari kering, bergerigi dan runcing dengan panjang sekitar 26 cm yang mana pada bagian gagangnya terbungkus kertas kardus warna coklat yang diikat dengan tali rapih warna hijau adalah benar milik terdakwa I namun dirinya bersama terdakwa II tidak pernah menggunakannya saat itu;
- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa I TOLA Bin NGORE, terdakwa II. ASWATULLAH SOFYAN ISKANDAR Alias FIAN Bin ISKANDAR dan terdakwa III. ALDI Bin H. SUKARMIN tersebut saksi korban AGUNG SYAWIR BINTANG Als. BINTANG Bin ARFAH mengalami luka-luka sebagaimana di uraikan dalam Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru Kab.Bone No. 350/110/VIII/RSUD tanggal 02 Agustus 2024 yang di buat dan di tanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Saida dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;
 - Pemeriksaan Luar ; Luka tikam pada bagian dada sebelah kiri di dua tempat dengan ukuran masing-masing \pm 1 cm;
 - Pemeriksaan Khusus ; -
 - Tindakan yang di berikan ; -
 - Kesimpulan ; Keadaan tersebut diperkirakan di sebabkan oleh benda tajam.

Perbuatan mereka terdakwa terdakwa I. TOLA Bin NGORE , terdakwa II. ASWATULLAH SOFYAN ISKANDAR Alias FIAN Bin ISKANDAR dan terdakwa III. ALDI Bin H. SUKARMIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke- 1e KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agung Syawir Bintang Bin Arfah, Tempat lahir di Bajoe, tanggal 31 Desember 2002, umur 21 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan terakhir SMP (tidak tamat), suku Bugis, kebangsaan Indonesia, Alamat Jalan Cakalang Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone, agama Islam, pekerjaan nelayan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan benar keterangan saksi di Polisi, paraf dan tandatangan Saksi benar, sebelum paraf dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dibacakan dan diperiksa kembali berita acaranya, tidak ada yang salah dan tidak ada perubahan, selama pemeriksaan di kepolisian tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak penyidik ;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Tola Bin Ngore dan terdakwa Aswatullah Sofyan Iskandar Alias Fian Bin Iskandar serta terdakwa Aldi Bin H. Sukarim dan juga anak yang masih dibawah umur yaitu Rifaldi dan Denis pada hari minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 wita yang bertempat di Kampung Bajo Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone;
- Bahwa awalnya terdakwa Tola merangkul Saksi dan tiba-tiba teman mereka mendekati Saksi sekitar 10 (sepuluh) orang dan langsung melakukan pengeroyokan terhadap Saksi termasuk terdakwa Tola yang melakukan pemukulan berulang kali di bagian kepala Saksi dan setelah itu datang Rifaldi langsung melakukan penusukan di bagian dada sebanyak satu kali sebelah kiri dengan menggunakan ekor pari dan saat itu Rifaldi langsung mundur dan terdakwa Fian mengambil ekor pari tersebut yang digunakan oleh Rifaldi sebelumnya dan kembali melakukan penusukan kepada Saksi sebanyak satu kali yang mengenai bagian dada Saksi sebelah kiri dan kembali terdakwa Tola mendekati Saksi dan langsung melakukan pemukulan sebanyak satu kali di bagian bahu dan juga mendorong Saksi hingga terjatuh;
- Bahwa peranannya masing-masing yaitu terdakwa Tola yang melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi, Rifaldi yang melakukan penusukan, terdakwa Aldi yang melakukan pemukulan terhadap diri Saksi, Denis yang melakukan pemukulan terhadap diri Saksi dan terdakwa Fian yang juga melakukan penusukan;
- Bahwa cara para Terdakwa dan juga anak saksi melakukan penganiayaan terhadap diri saksi yaitu awalnya terdakwa Tola merangkul Saksi dan tiba-tiba teman mereka mendekati Saksi sekitar 10 (sepuluh) orang dan langsung melakukan pengeroyokan;
- Bahwa awal kejadiannya sehingga terjadi penganiayaan tersebut yaitu pada waktu itu hari minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 wita Saksi berada di tempat kejadian tersebut dan mendapatkan informasi jika teman Saksi yang bernama Ipul sudah dipukul sehingga saat itu Saksi mendatangi

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitaran tempat kejadian tersebut yakni di rumah Ipul dan berteriak memanggil IPUL namun saat itu Ipul tidak ada ditempat, sehingga Saksi ingin pulang namun saat itu Saksi langsung dihampiri terdakwa Tola dan teman-temannya yang lainnya tersebut yang mana saat itu terdakwa Tola merangkul Saksi dan tidak lama kemudian terdakwa Tola langsung melakukan pemukulan terhadap diri Saksi secara berulang kali dan teman yang lainnya berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang juga ikut melakukan pemukulan terhadap diri Saksi di bagian kepala sehingga saat itu Saksi hanya melindungi kepala Saksi dengan menggunakan tangan Saksi sendiri ;

- Bahwa kemudian ada seseorang perempuan Novi yang meleraai hal tersebut namun masih juga melakukan pemukulan terhadap diri Saksi dan kemudian tiba-tiba datang Rifaldi yang Saksi lihat sudah memegang ekor pari dan melakukan penusukan di bagian dada Saksi sebelah kiri, lalu Rifaldi saat itu setelah melakukan penusukan Rifaldi langsung mundur dan datang Fian menghampiri Saksi dengan arah yang sama yang mana sebelumnya Rifaldi memberikan ekor pari tersebut kepada Fian dan Fian juga ikut melakukan penusukan di bagian dada Saksi sebelah kiri sehingga Fian mundur setelah melakukan penusukan dan kembali datang terdakwa Tola dari arah belakang yang juga ikut melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan serta mendorong Saksi hingga Saksi terjatuh Sehingga saat itu Saksi langsung kembali bangun dan yang membantu Saksi saat itu yakni perempuan Nopi yang memegang Saksi hingga Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi mengalami luka tusuk di bagian dada sebelah kiri sebanyak dua kali, Saksi dirawat inap di rumah sakit, luka yang Saksi alami tersebut mengganggu aktivitas sehari-hari Saksi karena sampai saat ini luka yang Saksi alami masih terasa sakit sampai sekarang;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) batang potongan ekor ikan pari kering, bergerigi dan runcing dengan panjang sekitar 26 cm yang digunakan melakukan penganiayaan kepada saksi ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Denis Bin Firman, Tempat lahir di Bajoe, tanggal 28 Agustus 2008, umur 15 tahun, jenis kelamin laki-laki, suku Bugis, kebangsaan Indonesia, Alamat Kampung Bajo Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone, agama Islam, pekerjaan belum ada, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan benar keterangan saksi di Polisi, paraf dan tandatangan Saksi benar, sebelum paraf dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dibacakan dan diperiksa kembali berita acaranya, tidak ada yang salah dan tidak ada perubahan, selama pemeriksaan di kepolisian tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak penyidik ;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Tola Bin Ngore dan terdakwa Aswatullah Sofyan Iskandar Alias Fian Bin Iskandar serta terdakwa Aldi Bin H. Sukarim dan juga anak yang masih dibawah umur yaitu Rifaldi dan Denis pada hari minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 wita yang bertempat di Kampung Bajo, Kelurahan Bajo, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;
- Bahwa yang melakukan penusukan yaitu Rifaldi sedangkan yang melakukan pemukulan yaitu Saksi dan para Terdakwa, Saksi melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dibagian belakang kepala Agung Syawir Bintang dengan menggunakan kepalan tangan Saksi ;
- Bahwa kejadiannya sehingga Agung Syawir Bintang ditikam dan dipukul oleh saksi dan para Terdakwa yaitu pada waktu itu Saksi sedang berada di rumah Per. Dami bersama dengan para Terdakwa dan Fian dan duduk-duduk diteras rumahnya kemudian datang Agung Syawir Bintang dari arah utara dengan berjalan kaki kemudian datang kepada kami dan memanggil Ipul dengan nada yang keras namun pada waktu itu Ipul tidak ada bersama kami sehingga terdakwa Tola mengatakan kepada Agung Syawir Bintang "magai mutangngaka", sehingga terdakwa Tola berkelahi dengan Agung Syawir Bintang sehingga Saksi dan Denis terdakwa Aswatullah Sofyan Iskandar Alias Fian serta terdakwa Aldi membantu terdakwa Tola dan mengeroyoknya kemudian setelah itu Saksi ditarik oleh Per. Jian masuk dan membawa Saksi naik keatas rumah dan Saksi tidak melihat kejadian selanjutnya ;
- Bahwa Rifal sendiri yang mengatakan kepada Saksi kalau dia yang menikam Agung Syawir Bintang dengan menggunakan sebilah badik bukan menggunakan ekor pari ;
- Bahwa Saksi hanya ikut-ikutan saja memukul Agung Syawir Bintang bersama dengan para Terdakwa tanpa mengetahui sebabnya;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) batang potongan ekor ikan pari kering, bergerigi dan runcing dengan panjang sekitar 26 cm yang digunakan melakukan penganiayaan kepada saksi korban ;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Rifaldi Alias Rifal Bin Ganing, Tempat lahir di Bajoe, tanggal 28 Agustus 2008, umur 15 tahun, jenis kelamin laki-laki, suku Bugis, kebangsaan Indonesia, Alamat Kampung Bajo Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone, agama Islam, pekerjaan belum ada, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan benar keterangan saksi di Polisi, paraf dan tandatangan Saksi benar, sebelum paraf dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dibacakan dan diperiksa kembali berita acaranya, tidak ada yang salah dan tidak ada perubahan, selama pemeriksaan di kepolisian tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak penyidik ;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Tola Bin Ngore dan terdakwa Aswatullah Sofyan Iskandar Alias Fian Bin Iskandar serta terdakwa Aldi Bin H. Sukarim dan juga anak yang masih dibawah umur yaitu Rifaldi dan Denis pada hari minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 wita yang bertempat di Kampung Bajo Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone;
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 wita yang bertempat di Kampung Bajo, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;
- Bahwa yang melakukan penusukan yaitu Saksi sedangkan yang melakukan pemukulan yaitu Denis dan para Terdakwa, Saksi melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dibagian belakang kepala Agung Syawir Bintang dengan menggunakan kepalan tangan Saksi ;
- Bahwa Saksi juga melakukan pemukulan bersama dengan para Terdakwa terhadap Agung Syawir Bintang, yang Saksi gunakan pada saat melakukan penusukan atau penikaman terhadap Agung Syawir Bintang menggunakan sebilah badik sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan Agung Syawir Bintang pernah mempunyai masalah dengan teman-teman anak dari Kampung Bajo dan pada saat sebelum kejadian, Agung Syawir Bintang masuk ke dalam Kampung Bajo dan memanggil temannya bernama Ipul namun Agung Syawir Bintang saat itu tidak sopan dan kurang ajar dan mencari masalah, sehingga Saksi berteman langsung memukulnya;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi yang pertama kali memukul Agung Syawir Bintang yang sementara berbicara dengan terdakwa Tola, lalu Agung Syawir Bintang membalas dengan memukul terdakwa Tola, Selanjutnya Saksi bersama terdakwa terdakwa Aswatullah Sofyan Iskandar Alias Fian Bin Iskandar serta terdakwa Aldi Bin H. Sukarim dan juga Denis langsung mengeroyok dan memukul secara bersama - sama Agung Syawir Bintang;
 - Bahwa akibat yang dialami oleh Agung Syawir Bintang yaitu luka tusuk pada bagian dada kiri Agung Syawir Bintang, Saksi tidak menggunakan ekor pari namun yang Saksi gunakan menikam Agung Syawir Bintang dengan menggunakan sebilah badik;
 - Bahwa benar barang bukti 1 (satu) batang potongan ekor ikan pari kering, bergerigi dan runcing dengan panjang sekitar 26 cm yang digunakan melakukan penganiayaan kepada saksi korban ;
4. Nopi Binti Habba, Tempat lahir di Bajoe, tanggal 01 Juli 1986, umur 38 tahun, jenis kelamin perempuan, suku Bugis, kebangsaan Indonesia, Alamat Lingkungan Bajo Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan benar keterangan saksi di Polisi, paraf dan tandatangan Saksi benar, sebelum paraf dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dibacakan dan diperiksa kembali berita acaranya, tidak ada yang salah dan tidak ada perubahan, selama pemeriksaan di kepolisian tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak penyidik ;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan terjadinya penganiayaan terhadap Agung Syawir Bintang Bin Arfah, yang dilakukan oleh terdakwa Tola Bin Ngore dan terdakwa Aswatullah Sofyan Iskandar Alias Fian Bin Iskandar serta terdakwa Aldi Bin H. Sukarim dan juga anak yang masih dibawah umur yaitu Rifaldi dan Denis pada hari minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 wita yang bertempat di Kampung Bajo Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone;
 - Bahwa Agung Syawir Bintang ditusuk Saksi tidak melihatnya akan tetapi pada waktu para Terdakwa melakukan pemukulan kepada Agung Syawir Bintang Saksi melihat langsung hal tersebut; yang melakukan penusukan kepada Agung Syawir Bintang yaitu Rifaldi, Saksi lihat melakukan pemukulan yaitu terdakwa Tola bersama dengan teman-temannya namun Saksi tidak mengetahui siapa saja nama teman-temannya tersebut;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Saksi saat itu berada di warung makan sementara makan Mie Udang yang mana pada waktu itu Saksi mendengar Per. Mila berteriak bahwa ada yang berkelahi sehingga Saksi langsung mendekat ketempat kejadian, Jaraknya sekitar 15 (lima belas) meter, Saksi melihat terdakwa Tola dengan teman-temannya memukul Agung Syawir Bintang secara bersama-sama dan yang mana posisi Agung Syawir Bintang pada saat itu tengkurap di atas tanah sehingga Saksi langsung melerainya;
- Bahwa kronologis kejadiannya yang saksi lihat pada waktu itu yaitu pada hari minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar 22.00 wita bertempat di Kampung Bajo Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone Saksi sementara berada di warung makan sedang makan mie udang bersama dengan anak Saksi, pada saat itu Saksi mendengar ada suara keributan dan Per. Mila berteriak dan mengatakan ada yang berkelahi sehingga Saksi keluar dari warung makan dan setelah itu Saksi mendekat dan melihat Agung Syawir Bintang dipukul atau dikeroyok sama terdakwa Tola bersama dengan teman-temannya yang mana posisi dari Agung Syawir Bintang sudah posisi tengkurap di atas tanah, selanjutnya Saksi langsung meleraai dengan cara Saksi menghalangi dan melindungi Agung Syawir Bintang dengan cara memeluknya lalu Saksi langsung membantu Agung Syawir Bintang berdiri dan merangkulnya dengan menyandarkan kepalanya pada Pundak kanan Saksi kemudian Saksi membawa Agung Syawir Bintang ke salah satu rumah warga yang bernama Per. Rika untuk mengamankannya;
- Bahwa Saksi melihat Agung Syawir Bintang ada luka tusuk dibagian dadanya dan bajunya dipenuhi darah;
- Bahwa Saksi tidak melihat orang yang menikam Agung Syawir Bintang karena waktu itu Saksi hanya fokus menolong Bintang dan waktu itu memang situasi tempat kejadian minim Cahaya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Gilang Surfa Mahendra Alias Gilang Bin Arfah, Tempat lahir di Bajoe, tanggal 22 Februari 2000, umur 24 tahun, jenis kelamin laki-laki, suku Bugis, kebangsaan Indonesia, Alamat Jalan Cakalang Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan benar keterangan saksi di Polisi, paraf dan tandatangan Saksi benar, sebelum paraf dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dibacakan dan

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa kembali berita acaranya, tidak ada yang salah dan tidak ada perubahan, selama pemeriksaan di kepolisian tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak penyidik ;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan terjadinya penganiayaan terhadap Agung Syawir Bintang Bin Arfah, yang dilakukan oleh terdakwa Tola Bin Ngore dan terdakwa Aswatullah Sofyan Iskandar Alias Fian Bin Iskandar serta terdakwa Aldi Bin H. Sukarim dan juga anak yang masih dibawah umur yaitu Rifaldi dan Denis pada hari minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 wita yang bertempat di Kampung Bajo Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone;
- Bahwa pada waktu kejadian Saksi berada di rumah Saksi dan mau keluar membeli susu untuk anak Saksi dan ditengah jalan Saksi diberhentikan oleh warga sekitar dan mengatakan kalau Agung Syawir Bintang ditikam ;
- Bahwa yang Saksi ketahui yang melakukan penusukan yaitu Rifaldi dan yang melakukan pemukulan yaitu para Terdakwa dan Denis, alat apa yang digunakan pada saat penusukan tersebut terhadap Agung Syawir Bintang yaitu menggunakan ekor Pari;
- Bahwa Saksi melihat luka tusukan sebanyak 2 (dua) kali dibagian dada bawah dan luka goresan di bagian perut Agung Syawir Bintang, Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban Agung Syawir dirawat inap di rumah sakit sekitar 9 (Sembilan) hari;
- Bahwa kondisi tempat kejadian pada waktu itu tidak terang/remang-remang;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) batang potongan ekor ikan pari kering, bergerigi dan runcing dengan panjang sekitar 26 cm yang digunakan melakukan penganiayaan kepada saksi korban ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Terdakwa 1, Tola Bin Ngore ;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di kepolisian untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan sebagai Terdakwa, semua paraf dan tandatangan benar punya Terdakwa, isi berita acara pemeriksaan benar semua, sebelum diparaf dan ditandatangani terlebih dibaca oleh Terdakwa,

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada paksaan atau tekanan dalam pembuatan berita acara pemeriksaan tersebut ;

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian pengeroyokan yang Saksi lakukan bersama dengan terdakwa Aswatullah Sofyan Iskandar Alias Fian serta terdakwa Aldi, pada hari minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar 20.00 wita di Kampung Bajo, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, Terdakwa memukul Agung Syawir Bintang menggunakan kepalan tangan Saksi sebanyak 1 (satu) kali namun Saksi tidak mengetahui mengenai bagian tubuh mananya sehingga saat itu Agung Syawir Bintang terjatuh sedangkan yang melakukan penikaman yaitu hanya Rifaldi;
- Bahwa Terdakwa Aswatullah Sofyan Iskandar Alias Fian serta terdakwa Aldi juga melakukan pemukulan terhadap Agung Syawir Bintang ;
- Bahwa kejadiannya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Agung Syawir Bintang, sebelum kejadian penganiayaan tersebut Agung Syawir Bintang tiba tiba datang di rumah temannya yang berada didekat rumah Saksi dan Agung Syawir Bintang melihat-lihat Saksi sehingga Saksi langsung mendekatinya yang saat itu Rifaldi, Denis dan terdakwa Aldi serta terdakwa Aswatullah Sofyan Iskandar Alias Fian yang juga ikut dibelakang Saksi dan bertanya kepada Agung Syawir Bintang dalam bahasa bugis “ *aga mui ta itangnga* ” yang artinya “apa maksud kamu lihat lihat Saksi” dan Agung Syawir Bintang membalasnya “*de’gaga, utangngako bawang*” yang artinya “tidak ada dan Saksi hanya lihat kamu” saat itulah Rifaldi langsung memukul Agung Syawir Bintang dengan menggunakan kepalan tangan kanannya / tinju yang mengenai bagian pundak sebelah Agung Syawir Bintang dan setelah itu Agung Syawir Bintang memukul Saksi sehingga Saksi membalasnya;
- Bahwa Saksi melakukan pemukulan dikarenakan saat itu Agung Syawir Bintang yang duluan memukul Saksi, pada waktu itu kondisi tempat kejadian tidak terang/remang-remang;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut Terdakwa bersama dengan terdakwa Aswatullah Sofyan Iskandar Alias Fian serta Terdakwa Aldi sedang minum-minuman keras dan mabuk, yang lebih dahulu melakukan pemukulan terhadap Agung Syawir Bintang adalah Rifaldi;
- Bahwa pemilik dari ekor pari tersebut adalah Terdakwa Tola Bin Ngore ekor pari tersebut ditemukan didalam rumah Saksi;
- Bahwa yang digunakan Rifaldi pada waktu menusuk Agung Syawir Bintang dengan menggunakan sebilah badik;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) batang potongan ekor ikan pari kering, bergerigi dan runcing dengan panjang sekitar 26 cm milik Terdakwa Tola Bin Ngore ;
Terdakwa 2, Aswatullah Sofyani Iskandar Alias Fian Bin Iskandar ;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di kepolisian untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan sebagai Terdakwa, semua paraf dan tandatangan benar punya Terdakwa, isi berita acara pemeriksaan benar semua, sebelum diparaf dan ditandatangani terlebih dibaca oleh Terdakwa, tidak ada paksaan atau tekanan dalam pembuatan berita acara pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa diperhadapkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian pengeroyokan yang Terdakwa lakukan bersama dengan Terdakwa Tola dan Terdakwa Aldi pada hari minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar 20.00 wita di Kampung Bajo, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;
- Bahwa pada waktu penganiayaan tersebut yang Terdakwa lakukan terhadap Agung Syawir Bintang, Saksi memukul Agung Syawir Bintang sebanyak 1 (satu) kali, yang Terdakwa gunakan pada saat memukul Agung Syawir Bintang hanya kepalan tangan Saksi;
- Bahwa yang melakukan penikaman terhadap Agung Syawir Bintang yaitu hanya Rifaldi, sedangkan Terdakwa Tola dan Terdakwa Aldi juga melakukan pemukulan terhadap Agung Syawir Bintang ;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Aldi hanya ikut memukul karena Terdakwa Tola dan Rifal sudah lebih duluan memukuli Agung Syawir Bintang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebabnya kejadian tersebut, Saksi hanya ikut memukul karena melihat Terdakwa Tola dan Terdakwa Aldi melakukan pemukulan terhadap Agung Syawir Bintang;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut yakni Saksi memukul di bagian kepala dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan sebanyak satu kali dan Terdakwa Tola serta Rifaldi Saksi melihatnya melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan ke arah tubuh bagian Agung Syawir Bintang namun Denis dan Terdakwa Aldi Saksi tidak mengetahui dikarenakan saat itu Agung Syawir Bintang sementara ingin melarikan diri sehingga Terdakwa melakukan pemukulan tersebut ;
- Bahwa pada waktu itu kondisi tempat kejadian tidak terang/remang-remang;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu kejadian tersebut saudara bersama dengan Terdakwa Aswatullah Sofyan Iskandar Alias Fian serta Terdakwa Aldi sedang minum-minuman keras dan mabuk ;
 - Bahwa yang lebih dahulu melakukan pemukulan terhadap Agung Syawir Bintang adalah Rifaldi, pemilik dari ekor pari tersebut adalah Terdakwa Tola;
 - Bahwa bukan ekor pari yang digunakan Rifaldi untuk menusuk Agung Syawir Bintang karena ekor pari tersebut ditemukan didalam rumah terdakwa Tola;
 - Bahwa yang digunakan Rifaldi pada waktu menusuk Agung Syawir Bintang adalah sebilah badik;
 - Bahwa benar barang bukti 1 (satu) batang potongan ekor ikan pari kering, bergerigi dan runcing dengan panjang sekitar 26 cm milik Terdakwa Tola Bin Ngore ;
- Terdakwa 3, Aldi Bin H. Sukarim ;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di kepolisian untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan sebagai Terdakwa, semua paraf dan tandatangan benar punya Terdakwa, isi berita acara pemeriksaan benar semua, sebelum diparaf dan ditandatangani terlebih dibaca oleh Terdakwa, tidak ada paksaan atau tekanan dalam pembuatan berita acara pemeriksaan tersebut ;
 - Bahwa Terdakwa diperhadapkan di persidangan ini sehubungan dengan kejadian pengeroyokan yang Terdakwa Aldi Bin H. Sukarim lakukan bersama dengan Terdakwa Tola dan Terdakwa Aswatullah Sofyan Iskandar Alias Fian, pada hari minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar 20.00 wita di Kampung Bajo, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;
 - Bahwa Terdakwa Aldi Bin H. Sukarim memukul Agung Syawir Bintang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan sedangkan yang melakukan penikaman yaitu hanya Rifaldi;
 - Bahwa Terdakwa Tola dan Terdakwa Aswatullah Sofyan Iskandar Alias Fian juga melakukan pemukulan terhadap Agung Syawir Bintang, Terdakwa Aldi Bin H. Sukarim dan Terdakwa Aswatullah Sofyan Iskandar Alias Fian hanya ikut memukul karena terdakwa Tola dan Rifal sudah lebih duluan memukuli Agung Syawir Bintang;
 - Bahwa cara Terdakwa Aldi Bin H. Sukarim melakukan penganiayaan tersebut yakni memukul di bagian punggung bagian belakang Agung Syawir Bintang dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan sebanyak satu kali dan Terdakwa Tola serta Rifaldi, Terdakwa Aldi Bin H. Sukarim melihatnya melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan ke arah tubuh

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian Agung Syawir Bintang namun Terdakwa Aswatullah Sofyan Iskandar Alias Fian, Terdakwa Aldi Bin H. Sukarim tidak melihatnya;

- Bahwa situasi kejadian pada malam hari pencahayaan tidak terlalu terang hanya diterangi lampu rumah warga dan tempat kejadian berada di tempat umum karena banyak rumah warga di sekitar kejadian;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut Terdakwa Aldi Bin H. Sukarim bersama dengan Terdakwa Aswatullah Sofyan Iskandar Alias Fian serta Terdakwa Aswatullah Sofyan Iskandar Alias Fian sedang minum-minuman keras dan mabuk;
- Bahwa yang lebih dahulu melakukan pemukulan terhadap Agung Syawir Bintang adalah Rifaldi, pemilik dari ekor pari tersebut adalah Terdakwa Tola, ekor pari tersebut ditemukan didalam rumah Terdakwa Tola;
- Bahwa alat yang digunakan Rifaldi pada waktu menusuk Agung Syawir Bintang adalah sebilah badik;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu awalnya Terdakwa Aldi Bin H. Sukarim bersama dengan teman - teman di depan rumah Terdakwa Tola, Fian, Rifaldi, Aco, Ramo, Ramon dan selanjutnya datang Agung Syawir Bintang mencari temannya yang ada di samping rumah Terdakwa Tola, namun pada saat itu Agung Syawir Bintang melihat - lihat Terdakwa Tola dan selanjutnya Terdakwa Tola mengatakan bahwa "kenapa liat – liat" selanjutnya Terdakwa Tola dan Rifaldi mendekati Agung Syawir Bintang, kemudian tiba - tiba Rifaldi langsung memukul Agung Syawir Bintang sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai punggung sebelah kanan, ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Tola ikut memukul Agung Syawir Bintang dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala bagian belakang, selanjutnya Terdakwa Aldi Bin H. Sukarim langsung memegang lengan Terdakwa Tola agar berhenti memukul Agung Syawir Bintang ;
- Bahwa selanjutnya Agung Syawir Bintang memukul Terdakwa Tola kemudian Agung Syawir Bintang juga memukul Terdakwa Aldi Bin H. Sukarim sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipih sebelah kiri sampai terjatuh ;
- bahwa selanjutnya Terdakwa Aldi Bin H. Sukarim bangun dan langsung memukul Agung Syawir Bintang menggunakan kepala tangan yang mengenai punggung bagian belakang, kemudian Terdakwa Tola dan Rifaldi langsung memukul secara bersama sama ke arah Agung Syawir Bintang namun Terdakwa Aldi Bin H. Sukarim tidak memephatikannya karena setelah Terdakwa Aldi Bin H. Sukarim memukul langsung mundur dan sudah tidak mengetahui lagi kejadiannya;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) batang potongan ekor ikan pari kering, bergerigi dan runcing dengan panjang sekitar 26 cm milik Terdakwa Tola Bin Ngore ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) ekor ikan pari kering, bergerigi dan runcing dengan panjang sekitar 26 cm;
2. 1 (satu) lembar baju kaos warna pink;

Berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 348 / PenPid.B-SITA / 2024 / PN Wtp atas nama Terdakwa Tola Bin Ngore, dkk, tanggal 22 Juli 2024, yang telah disita secara sah dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu bukti petunjuk untuk memperkuat alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa diperhadapkan di persidangan ini sehubungan dengan kejadian pengeroyokan yang Terdakwa Aldi Bin H. Sukarim lakukan bersama dengan Terdakwa Tola dan Terdakwa Aswatullah Sofyan Iskandar Alias Fian, pada hari minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar 20.00 wita di Kampung Bajo, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;
- Bahwa Terdakwa Aldi Bin H. Sukarim memukul Agung Syawir Bintang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan sedangkan yang melakukan penikaman yaitu hanya Rifaldi;
- Bahwa Terdakwa Tola dan Terdakwa Aswatullah Sofyan Iskandar Alias Fian juga melakukan pemukulan terhadap Agung Syawir Bintang, Terdakwa Aldi Bin H. Sukarim dan Terdakwa Aswatullah Sofyan Iskandar Alias Fian hanya ikut memukul karena terdakwa Tola dan Rifal sudah lebih duluan memukuli Agung Syawir Bintang;
- Bahwa cara Terdakwa Aldi Bin H. Sukarim melakukan penganiayaan tersebut yakni memukul di bagian punggung bagian belakang Agung Syawir Bintang dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan sebanyak satu kali dan Terdakwa Tola serta Rifaldi, Terdakwa Aldi Bin H. Sukarim melihatnya melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan ke arah tubuh bagian Agung Syawir Bintang namun Terdakwa Aswatullah Sofyan Iskandar Alias Fian, Terdakwa Aldi Bin H. Sukarim tidak melihatnya;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi kejadian pada malam hari pencahayaan tidak terlalu terang hanya diterangi lampu rumah warga dan tempat kejadian berada di tempat umum karena banyak rumah warga di sekitar kejadian;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut Terdakwa Aldi Bin H. Sukarim bersama dengan Terdakwa Aswatullah Sofyan Iskandar Alias Fian serta Terdakwa Aswatullah Sofyan Iskandar Alias Fian sedang minum-minuman keras dan mabuk;
- Bahwa yang lebih dahulu melakukan pemukulan terhadap Agung Syawir Bintang adalah Rifaldi, pemilik dari ekor pari tersebut adalah Terdakwa Tola, ekor pari tersebut ditemukan didalam rumah Terdakwa Tola;
- Bahwa alat yang digunakan Rifaldi pada waktu menusuk Agung Syawir Bintang adalah sebilah badik;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu awalnya Terdakwa Aldi Bin H. Sukarim bersama dengan teman - teman di depan rumah Terdakwa Tola, Fian, Rifaldi, Aco, Ramo, Ramon dan selanjutnya datang Agung Syawir Bintang mencari temannya yang ada di samping rumah Terdakwa Tola, namun pada saat itu Agung Syawir Bintang melihat - lihat Terdakwa Tola dan selanjutnya Terdakwa Tola mengatakan bahwa "kenapa liat – liat" selanjutnya Terdakwa Tola dan Rifaldi mendekati Agung Syawir Bintang, kemudian tiba - tiba Rifaldi langsung memukul Agung Syawir Bintang sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai punggung sebelah kanan, ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Tola ikut memukul Agung Syawir Bintang dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala bagian belakang, selanjutnya Terdakwa Aldi Bin H. Sukarim langsung memegang lengan Terdakwa Tola agar berhenti memukul Agung Syawir Bintang ;
- Bahwa selanjutnya Agung Syawir Bintang memukul Terdakwa Tola kemudian Agung Syawir Bintang juga memukul Terdakwa Aldi Bin H. Sukarim sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipih sebelah kiri sampai terjatuh ;
- bahwa selanjutnya Terdakwa Aldi Bin H. Sukarim bangun dan langsung memukul Agung Syawir Bintang menggunakan kepalan tangan yang mengenai punggung bagian belakang, kemudian Terdakwa Tola dan Rifaldi langsung memukul secara bersama sama ke arah Agung Syawir Bintang namun Terdakwa Aldi Bin H. Sukarim tidak memephratikannya karena setelah Terdakwa Aldi Bin H. Sukarim memukul langsung mundur dan sudah tidak mengetahui lagi kejadiannya;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) batang potongan ekor ikan pari kering, bergerigi dan runcing dengan panjang sekitar 26 cm milik Terdakwa Tola Bin Ngore ;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru Kabupaten Bone No. 350/110/VIII/RSUD tanggal 02 Agustus 2024 yang di buat dan di tanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Saida dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;
 - Pemeriksaan Luar ; Luka tikam pada bagian dada sebelah kiri di dua tempat dengan ukuran masing-masing ± 1 cm;
 - Pemeriksaan Khusus ; -
 - Tindakan yang di berikan ; -
 - Kesimpulan ; Keadaan tersebut diperkirakan di sebabkan oleh benda tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

- Primair, melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke- 2 KUHP;
- Subsidair, melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke- 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;
3. Jika kekerasan mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa tentang unsur ini dalam KUHP memang tidak ada penjelasan yang *expressis verbis* namun bila disimak dalam Pasal 2, 44, 45, 46, 48, 49, 50 dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa / Setiap orang " adalah orang atau manusia, subyek tindak pidana. Sehingga pengertian unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pelaku tindak pidana adalah manusia (natuurlijk persoon, natural person). Zainal Abidin Farid (2007, Hukum Pidana I)



mengelaborasi berbagai sebutan hukum manusia, seperti : seorang, setiap orang, barang siapa, mereka, warga negara, Wajib pajak, penanggung pajak, setiap pejabat, pejabat atau tenaga ahli, nakhoda dan penumpang, atau redaksi lainnya. Dalam ranah hukum, para pelaku tindak pidana disebut subjek hukum pidana, yaitu manusia (orang biologis alami, atau orang pribadi) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " Barang Siapa / Setiap Orang " adalah Subyek hukum orang baik pribadi kodrati / seseorang atau setiap orang pendukung hak dan kewajiban (selain pasal 44 KUHP) yang dapat atau dikenai pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama Para Terdakwa yaitu Terdakwa Pertama Tola Bin Ngore dan Terdakwa Kedua Aswatullah Sofyani Iskandar Alias Fian Bin Iskandar serta Terdakwa Ketiga Aldi Bin H. Sukarim sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam surat dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain terdakwa,serta terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan di depan persidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu perbuatan Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan, dengan demikian bagian dari unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **terang – terangan atau dimuka umum** artinya perbuatan tersebut dilakukan bukan ditempat yang tersembunyi tetapi publik dapat mengakses tempat tersebut, atau dalam Bahasa Wirjono Prodjodikoro "bahwa ada orang banyak bisa melihatnya (*in het openbaar*)". R. Soesilo menyatakan ditempat umum diartikan sebagai suatu tempat dimana publik dapat melihatnya. J.M. van Bemmelen dengan mengutip putusan *Hoge Raad* (Mahkamah Agung Belanda) menyatakan bahwa pasal ini tidak berlaku untuk tindakan kekerasan yang dilakukan di tempat sunyi, yang tidak mengganggu ketenangan umum, termasuk tindak itu dilakukan di jalan raya namun public tidak terusik, yang berkaitan dengan ketertiban umum sehingga pengertiannya berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang dapat melihatnya atau melaluinya ;

Menimbang, bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro secara terang – terangan (*opelink*) berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum (*in het openbaar*) cukup apabila tidak diperdulikan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu diIndonesia, PT Eresco, Jakarta-Bandung, cet.ke-2, 1974,hal 171) ;

Menimbang, bahwa menurut J.M. van Bemmelen yang dimaksud dengan Terang-terangan adalah lawan dari dengan sembunyi. Kejahatan itu adalah terhadap ketertiban umum. Jadi harus dapat dilihat oleh public. Peristiwa dapat dilihat dari tempat umum. Apakah peristiwa itu sendiri terjadi di tempat umum atau bukan tidaklah menjadi persoalan (J.M. van Bemmelen, Hukum Pidana 3. Bagian Khusus Delik-delik Khusus, terjemahan Hasnan, Binacipta, 1986,hal. 124 – 125) ;

Menimbang , bahwa **secara bersama-sama** artinya pelaku-pelaku bersekongkol untuk melakukan kekerasan. Bersekongkol ini bisa dilakukan saat kejadian atau sebelum kejadian sudah ada persengkolan itu untuk melakukan kekerasan. Menurut Wirjono Prodjodikoro dikatakan bahwa unsur bersama-sama (*met vereenigde krachten*) memerlukan adanya dua pelaku atau lebih, yang bersekongkol saling menolong dalam kekerasan (J.M. van Bemmelen, Hukum Pidana 3. Bagian Khusus Delik-delik Khusus, terjemahan Hasnan, Binacipta, 1986,hal. 124 – 125). Menurut R.S.Sianturi setidaknya – tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu .Apakah saling pengertian itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu tidak dipersoalkan (R.S.Sianturi,S.H, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, Alumni AHM-PTHM,Jakarta, 1983, hal 324) ;

Menimbang, bahwa **melakukan kekerasan** menurut R. Soesilo menyatakan bahwa “ mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah ” misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak menendang dan sebagainya “;

Menimbang, bahwa menurut Van Bemmelen menulis Tindakan Kekerasan ditafsirkan oleh H.R. dengan luas, dengan tenaga bersama atau dengan bersekutu dengan beberapa orang mendekati orang lain sambil mengancam di jalan raya dan mendesak orang itu, tepat sekali dipandang oleh hakim sebagai tindakan kekerasan (J.M. van Bemmelen, Hukum Pidana 3. Bagian Khusus Delik-delik Khusus, terjemahan Hasnan, Binacipta, 1986, hal. 125)

Menimbang, bahwa yang dimaksud terhadap **orang** disini bisa siapa saja tidak memandang kedudukan dan pangkatnya. Barang yang diserang atau dirusak adalah barang-barang milik siapa saja tidak tergantung siapa pemiliknya. Hoge Raad, dalam putusannya tanggal 27-4-1896, memberikan pertimbangan

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tindakan kekerasan terhadap sebuah detasemen Polisi adalah mungkin karena pasal 170 KUHPidana ini tidak mengadakan perbedaan antara pegawai negeri dan orang – orang lainnya (P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal. 82-83) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan/secara terbuka, yaitu tempat atau lokasi terjadinya peristiwa tindak pidana tersebut adalah tempat umum yang dapat terlihat oleh publik. Dengan tenaga bersama, berarti tindakan kekerasan tersebut harus dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih pelaku. Menggunakan kekerasan, misalnya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, misalnya memukul dengan tenaga atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Terhadap orang/manusia atau barang, yaitu menurut R. Soesilo, kekerasan yang dilakukan biasanya terdiri atas merusak barang atau penganiayaan, akan tetapi dapat pula kurang dari itu, sudah cukup misalnya bila orang-orang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, atau membuang barang-barang dagangan sehingga berserakan, meskipun tidak ada maksud untuk menyakiti orang atau merusak barang itu. (R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1991, hal. 146) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dipersidangan yaitu keterangan para saksi, keterangan para terdakwa, bukti surat dan barang bukti bahwa telah terjadi pengeroyokan yang Terdakwa Aldi Bin H. Sukarim lakukan bersama dengan Terdakwa Tola dan Terdakwa Aswatullah Sofyan Iskandar Alias Fian, pada hari minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar 20.00 wita di Kampung Bajo, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa Terdakwa Aldi Bin H. Sukarim memukul Agung Syawir Bintang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan sedangkan yang melakukan penikaman yaitu hanya Rifaldi, Terdakwa Tola dan Terdakwa Aswatullah Sofyan Iskandar Alias Fian juga melakukan pemukulan terhadap Agung Syawir Bintang, Terdakwa Aldi Bin H. Sukarim dan Terdakwa Aswatullah Sofyan Iskandar Alias Fian hanya ikut memukul karena terdakwa Tola dan Rifal sudah lebih duluan memukuli Agung Syawir Bintang;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa Aldi Bin H. Sukarim melakukan penganiayaan tersebut yakni memukul di bagian punggung bagian belakang Agung Syawir Bintang dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan sebanyak satu kali dan Terdakwa Tola serta Rifaldi, Terdakwa Aldi Bin H. Sukarim melihatnya

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan ke arah tubuh bagian Agung Syawir Bintang namun Terdakwa Aswatullah Sofyan Iskandar Alias Fian, Terdakwa Aldi Bin H. Sukarim tidak melihatnya;

Menimbang, bahwa situasi kejadian pada malam hari pencahayaan tidak terlalu terang hanya diterangi lampu rumah warga dan tempat kejadian berada di tempat umum karena banyak rumah warga di sekitar kejadian;

Menimbang, bahwa pada waktu kejadian tersebut Terdakwa Aldi Bin H. Sukarim bersama dengan Terdakwa Aswatullah Sofyan Iskandar Alias Fian serta Terdakwa Aswatullah Sofyan Iskandar Alias Fian sedang minum-minuman keras dan mabuk;

Menimbang, bahwa yang lebih dahulu melakukan pemukulan terhadap Agung Syawir Bintang adalah Rifaldi, pemilik dari ekor pari tersebut adalah Terdakwa Tola, ekor pari tersebut ditemukan di dalam rumah Terdakwa Tola, alat yang digunakan Rifaldi pada waktu menusuk Agung Syawir Bintang adalah sebilah badik;

Menimbang, bahwa kronologis kejadiannya yaitu awalnya Terdakwa Aldi Bin H. Sukarim bersama dengan teman - teman di depan rumah Terdakwa Tola, Fian, Rifaldi, Aco, Ramo, Ramon dan selanjutnya datang Agung Syawir Bintang mencari temannya yang ada di samping rumah Terdakwa Tola, namun pada saat itu Agung Syawir Bintang melihat - lihat Terdakwa Tola dan selanjutnya Terdakwa Tola mengatakan bahwa "kenapa liat - liat" selanjutnya Terdakwa Tola dan Rifaldi mendekati Agung Syawir Bintang, kemudian tiba - tiba Rifaldi langsung memukul Agung Syawir Bintang sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai punggung sebelah kanan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Tola ikut memukul Agung Syawir Bintang dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala bagian belakang, selanjutnya Terdakwa Aldi Bin H. Sukarim langsung memegang lengan Terdakwa Tola agar berhenti memukul Agung Syawir Bintang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Agung Syawir Bintang memukul Terdakwa Tola kemudian Agung Syawir Bintang juga memukul Terdakwa Aldi Bin H. Sukarim sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipih sebelah kiri sampai terjatuh ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Aldi Bin H. Sukarim bangun dan langsung memukul Agung Syawir Bintang menggunakan kepalan tangan yang mengenai punggung bagian belakang, kemudian Terdakwa Tola dan Rifaldi langsung memukul secara bersama sama ke arah Agung Syawir Bintang namun Terdakwa Aldi Bin H. Sukarim tidak memephatikannya karena setelah Terdakwa Aldi Bin H. Sukarim memukul langsung mundur dan sudah tidak mengetahui lagi kejadiannya;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa benar barang bukti 1 (satu) batang potongan ekor ikan pari kering, bergerigi dan runcing dengan panjang sekitar 26 cm milik Terdakwa Tola Bin Ngore ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru Kabupaten Bone No. 350/110/VIII/RSUD tanggal 02 Agustus 2024 yang di buat dan di tanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Saida dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;

- Pemeriksaan Luar ; Luka tikam pada bagian dada sebelah kiri di dua tempat dengan ukuran masing-masing ± 1 cm;
- Pemeriksaan Khusus ; -
- Tindakan yang di berikan ; -
- Kesimpulan ; Keadaan tersebut diperkirakan di sebabkan oleh benda tajam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Para Terdakwa yaitu Terdakwa Pertama Tola Bin Ngore dan Terdakwa Kedua Aswatullah Sofyani Iskandar Alias Fian Bin Iskandar serta Terdakwa Ketiga Aldi Bin H. Sukarim telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban Agung Syawir Bintang di samping rumah Terdakwa Tola, Rifaldi memukul Agung Syawir Bintang sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai punggung sebelah kanan, Terdakwa Tola ikut memukul Agung Syawir Bintang dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala bagian belakang, Terdakwa Aldi Bin H. Sukarim memegang lengan Terdakwa Tola agar berhenti memukul Agung Syawir Bintang, selanjutnya Agung Syawir Bintang memukul Terdakwa Tola kemudian Agung Syawir Bintang juga memukul Terdakwa Aldi Bin H. Sukarim sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipih sebelah kiri sampai terjatuh, kemudian Terdakwa Aldi Bin H. Sukarim bangun dan langsung memukul Agung Syawir Bintang menggunakan kepala tangan yang mengenai punggung bagian belakang, lalu Terdakwa Tola dan Rifaldi langsung memukul secara bersama sama ke arah Agung Syawir Bintang, dengan demikian Para Terdakwa telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang telah terpenuhi ;

Ad.3. Jika kekerasan mengakibatkan luka berat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat berdasarkan Pasal 90 KUHP, luka berat berarti :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut ;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kehilangan salah satu pancaindera ;
- Mendapat cacat berat; – menderita sakit lumpuh ;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih ;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka adalah ditemukannya perbedaan dalam bentuk di badan manusia yang berbeda dengan bentuk awalnya, dan yang dimaksud dengan sakit adalah berbeda dengan luka mengubah bentuk tubuh manusia bukanlah sebuah kebutuhan, namun itu menghasilkan rintihan kesakitan (Satochid Kartanegara, Hukum PidanaL Kumpulan Kuliah Prof. Satochid Kartanegara dan Pendapat-Pendapat para Ahli Hukum Terkemuka Bagian 2, Jakarta, Balai Lektur Mahasiswa, 2001), menurut Hoge Raad luka berat diartikan sebagai luka yang sedemikian rupa yang membawa akibat serius, atau menyebabkan kerusakan pada badan. (Hoge Raad, 8 Januari 1917,N. J.1917, p.175), dalam kamus besar bahasa Indonesia, arti kata “parah” ,dicantumkan, antara lain “berat (luka), parah (penyakit)” dengan demikian “luka berat” sinonim dengan “luka parah” , penganiayaan berat ada 2 (dua) bentuk,yaitu Penganiayaan berat biasa dan Penganiayaan berat yang menimbulkan kematian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dipersidangan yaitu keterangan para saksi, keterangan para terdakwa, bukti surat dan barang bukti bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa Pertama Tola Bin Ngore dan Terdakwa Kedua Aswatullah Sofyani Iskandar Alias Fian Bin Iskandar serta Terdakwa Ketiga Aldi Bin H. Sukarim telah melakukan pengeroyokkan terhadap saksi korban Agung Syawir Bintang di samping rumah Terdakwa Tola, Rifaldi memukul Agung Syawir Bintang sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai punggung sebelah kanan, Terdakwa Tola ikut memukul Agung Syawir Bintang dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala bagian belakang, Terdakwa Aldi Bin H. Sukarim memegang lengan Terdakwa Tola agar berhenti memukul Agung Syawir Bintang, selanjutnya Agung Syawir Bintang memukul Terdakwa Tola kemudian Agung Syawir Bintang juga memukul Terdakwa Aldi Bin H. Sukarim sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipih sebelah kiri sampai terjatuh, kemudian Terdakwa Aldi Bin H. Sukarim bangun dan langsung memukul Agung Syawir Bintang menggunakan kepala tangan yang mengenai punggung bagian belakang, lalu Terdakwa Tola dan Rifaldi langsung memukul secara bersama sama ke arah Agung Syawir Bintang, dengan demikian Para Terdakwa telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut korban mengalami luka berat berdasarkan

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru Kabupaten Bone No. 350/110/VIII/RSUD tanggal 02 Agustus 2024, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ; Pemeriksaan Luar ; Luka tikam pada bagian dada sebelah kiri di dua tempat dengan ukuran masing-masing ± 1 cm;Pemeriksaan Khusus; -, Tindakan yang di berikan ; - , Kesimpulan; Keadaan tersebut diperkirakan di sebabkan oleh benda tajam, dengan demikian unsur dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka berat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum dimana Para Terdakwa di dakwa dalam dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas yaitu Primair, melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-2e KUHP; Subsidiar, melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1e KUHP dan dalam Tuntutan yang terbukti dalam dakwaan Primair, melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-2e KUHP, bahwa di dalam KUHP tidak terdapat Pasal 170 Ayat (2) ke-2e KUHP atau Pasal 170 Ayat (2) ke-1e KUHP sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum telah keliru dalam menuliskan Pasal 170 KUHP tersebut sehingga Majelis Hakim akan memperbaiki secara redaksional dimana yang benar adalah Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP dan Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP, di dalam ayat ke 2 tidak terdapat huruf e ;

Menimbang, bahwa menurut Gustav Radbruch bahwa orientasi dari tujuan hukum adalah kepastian hukum. Beliau menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan suatu tuntutan pertama kepada hukum, yang tuntutan tersebut berupa hukum yang berlaku secara pasti. Beliau juga menambahkan bahwa hukum itu harus ditaati supaya hukum tersebut sungguh-sungguh positif. Berbicara mengenai kepastian hukum, menurut O.Notohamidjodo bahwa tujuan hukum itu adalah melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, atas dasar keadilan untuk mencapai keseimbangan dan damai, serta kesejahteraan umum, dan juga melindungi lembaga-lembaga sosial yang ada dalam masyarakat. (Notohamidjojo. 1970. Makna Negara Hukum (Jakarta: BPK Gunung Mulia). hlm. 80-82) *Rule of Law* memiliki konsep Anglo Saxon yang dalam konsep Eropa Kontinental diberi nama *Rechtsstaat* (Negara Hukum).

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Wtp



Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 perubahan ke-4 memberikan penegasan bahwa, Negara Indonesia merupakan negara hukum, dengan penegasan tersebut maka prosedur kehidupan dalam masyarakat serta negara diatur oleh hukum. Dasar dari teori kepastian hukum dan negara hukum ialah asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Berbicara mengenai asas legalitas terdapat 3 (tiga) prinsip yang berkaitan, yaitu:

- 1) Prinsip *Nullum crimen, nulla poena sine lege praevia* prinsip ini mengandung arti bahwa tidak ada perbuatan pidana atau tidak ada pidana tanpa Undang-undang yang mengaturnya ;
- 2) Prinsip *nullum crimen nulla poena sine lege scripta*. Prinsip tersebut mengandung arti bahwa tidak ada perbuatan pidana atau tidak ada pidana tanpa aturan Undang-undang yang jelas. Konsekuensi dari prinsip ini ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana harus tertulis secara jelas dalam Undang-undang ;
- 3) Prinsip *nullum crimen nulla poena sine lege certa*, yang mengandung arti bahwa tidak ada perbuatan pidana tanpa disertai aturan Undang-Undang yang jelas. (Eddy OS Hiariej. 2009. Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana. (Jakarta:Erlangga). hlm. 4-5) ;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam segala aspek baik secara Yuridis (Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara Terdakwa disusun berdasarkan Pertimbangan Yuridis memuat fakta-fakta yuridis dalam persidangan, seperti dakwaan penuntut umum, tuntutan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan Para Terdakwa dan alat bukti/barang bukti). Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan Hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil ;

Menimbang, bahwa di dalam proses persidangan Para Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP yaitu “ Dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka berat “, dengan demikian secara Yuridis Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa teori pemidanaan yang dianut dalam berbagai peraturan perundang-undangan adalah teori gabungan yang mengajarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tujuan penjatuhan pidana atau pemidanaan adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dalam memperbaiki pelaku. Ada banyak faktor penyebab seseorang akhirnya menjadi residivis, yaitu tidak berhasilnya tujuan hukuman di lembaga pemasyarakatan dan berbagai faktor lainnya, namun penjatuhan pidana yang ringan bukan salah satu faktor yang menjadikan seseorang ditetapkan sebagai *Residivis* ;

Menimbang, bahwa Filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku Para Terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga permasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan Tindak Pidana dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka berat tersebut dikarenakan apa ?, apakah karena ekonomi / butuh materi / uang ?, karena tersinggung, karena balas dendam atau karena apa sehingga Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut, selama persidangan ditemukan fakta hukum bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka berat karena dendam dari salah satu Terdakwa dan rasa tersinggung ditambah Para Terdakwa habis minum-minum sehingga dalam keadaan mabuk, dengan demikian tentu saja Para Terdakwa harus dijatuhi hukuman dengan kadar kesalahannya tersebut, dengan adanya pemidanaan terhadap Para Terdakwa diharapkan Para Terdakwa akan menyadari atas kesalahannya dan bertobat serta tidak akan mengulangi lagi atas perbuatan tindak pidana tersebut karena selama di dalam lembaga permasyarakatan dilakukan pembinaan terhadap pelaku kejahatan / Para Terdakwa sehingga setelah Para Terdakwa / Para Terpidana keluar dari lembaga permasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi ;

Menimbang, bahwa pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial Para Terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat (Sudarto, “Kapita Selekta Hukum Pidana”, (Bandung: Alumni, 1986), hlm 67) ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan Tindak Pidana dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap orang mengakibatkan luka berat tersebut dikarenakan dendam dari salah satu Terdakwa dan rasa tersinggung ditambah Para Terdakwa habis minum-minum sehingga dalam keadaan mabuk, dengan demikian tentu saja Para Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana dengan kadar kesalahannya tersebut, dengan adanya pemidanaan terhadap Para Terdakwa diharapkan Para Terdakwa akan menyadari atas kesalahannya dan bertobat serta tidak akan mengulangi lagi atas perbuatan tindak pidana tersebut selain itu selama di dalam lembaga permasyarakatan dilakukan pembinaan terhadap Para Terdakwa sehingga setelah Para Terdakwa keluar dari lembaga permasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi selain itu Majelis Hakim akan memperhatikan keadaan dan kondisi Para Terdakwa di lingkungan tempat tinggalnya, didasarkan pada latar belakang sosial Terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan untuk Para Terdakwa pada khususnya;

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman dengan mempertimbangkan dari Yuridis, Filosofis dan Sosiologis, akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa, pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa, selain itu tujuan pemidanaan untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan, serta untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain. Pemidanaan bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat (pencegahan) serta memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna (rehabilitasi);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim menilai Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Para Terdakwa, maka terhadap Para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para terdakwa telah terbukti bersalah, maka dengan demikian terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya (berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP) ;

Menimbang, bahwa Para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang sah tersebut yang telah dijalankan oleh terdakwa sebelum Putusan ini mempunyai berkekuatan hukum yang tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, (berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP Jo pasal 33 KUHP) ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (berdasarkan pasal 193 (2) sub.b KUHP) ;

Mernimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan selanjutnya akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini (Vide pasal 39 KUHP Jo pasal 39,46 KUHP) ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

1. 1 (satu) ekor ikan pari kering, bergerigi dan runcing dengan panjang sekitar 26 cm;

2. 1 (satu) lembar baju kaos warna pink ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa hukum merupakan bagian dari perangkat kerja sistem sosial. Fungsi sistem sosial ini adalah untuk mengintegrasikan kepentingan anggota masyarakat, sehingga tercipta suatu keadaan yang tertib. Hal ini mengakibatkan bahwa tugas hukum adalah mencapai keadilan, yaitu keserasian antara nilai kepentingan hukum (*rechtszekerheid*). (Panjaitan, S. P. 1998. Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Asas, Pengertian Dan Sistematika). Palembang: Universitas Sriwijaya. Hlm. 57) ;

Menimbang, bahwa tata hukum Indonesia adalah tata hukum yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia yang terdiri atas aturan-aturan hukum yang ditata atau disusun sedemikian rupa, dan aturan-aturan itu antara satu dan lainnya saling berhubungan dan saling menentukan.(Ishaq, H. 2019. Hukum Pidana. Depok: PT.Grafindo Persada. Hlm 5 – 16). Aturan hukum terdiri atas peristiwa dan akibat yang oleh aturan hukum tersebut dihubungkan, sehingga dengan demikian peristiwa hukum merupakan peristiwa yang akibatnya diatur oleh hukum. Soedjono Dirdjosisworo pernah mengatakan, bahwa peristiwa

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum adalah semua peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak yang mempunyai hubungan hukum. (Dirdjosisworo, S. 1994. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 128).

Menimbang, bahwa akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum atau suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu hubungan hukum. Akibat hukum yang terjadi karena perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum, segala akibat perjanjian yang telah diadakan oleh para pihak tertentu mengenai hal tertentu, maka telah lahir suatu akibat hukum yang melahirkan lebih jauh segala hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para subjek hukum yang bersangkutan untuk menepati isi perjanjian tersebut. (Ishaq, H. 2019. Hukum Pidana. Depok: PT. Grafindo Persada. Hlm 103 – 104);

Menimbang, bahwa menurut Muladi, sistem peradilan pidana akan melibatkan penegakan hukum pidana baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Bentuknya baik yang bersifat preventif, represif, maupun kuratif sehingga akan tampak keterikatan dan saling ketergantungan antarsub sistem peradilan pidana, yaitu lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. (Muladi. 1995. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Undip. Hlm. 16). Sanksi pidana adalah sanksi yang tajam karena bisa mengenai harta benda, kehormatan, badan bahkan nyawa seseorang. Maknanya hukum pidana selain melindungi benda hukum juga mengadakan perlakuan terhadap pelanggar. Menjatuhkan pidana terhadap seseorang tidaklah cukup dengan dilakukannya suatu tindak pidana, akan tetapi harus pula adanya kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela atau tidak patut untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa asas kesalahan merupakan asas *fundamental* dalam hukum pidana. Kesalahan atau *schuld*, *fault* berarti suatu perilaku yang tidak patut yang secara objektif dapat dicela kepada pelakunya. Kesalahan merupakan dasar yang mensahkan dipidananya seorang pelaku. Kesalahan adalah alasan pemidanaan yang sah menurut undang-undang. Sifat hubungan antara kesalahan dengan dipidana menjadi nyata dengan melihat kesalahan sebagai dasar pidana. Kesalahan pidana menjadi untuk dapat dipidananya suatu kejahatan dan inilah inti sesungguhnya dari hukum pidana. (Schaffmeister, D., dkk. 1995. Hukum Pidana. Yogyakarta: Liberty. Hlm 83);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meringankan Para Terdakwa (Vide Pasal 8 ayat (2) Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah menyebabkan korban luka berat ;
- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali atas perbuatannya ;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 KUHP, Surat Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/155/X/1981 tertanggal tanggal 19 Oktober 1981 (Surat Ketua MA 1981) serta Angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHP (Kepmenakeh 1983), Surat Ketua Mahkamah Agung RI No. SE-MA/17 Tahun 1983 tertanggal 8 Desember 1983) ;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa Pertama Tola Bin Ngore dan Terdakwa Kedua Aswatullah Sofyani Iskandar Alias Fian Bin Iskandar serta Terdakwa Ketiga Aldi Bin H. Sukarim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka berat “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) ekor ikan pari kering, bergerigi dan runcing dengan panjang sekitar 26 cm;
2. 1 (satu) lembar baju kaos warna pink ;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024, oleh kami, Andi Nurmawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Ali Askandar, S.H., M.H. , Murdian Ekawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Suryaningsih, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Andi Dedy Priyanto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Muhammad Ali Askandar, S.H., M.H.

Andi Nurmawati, S.H., M.H.

Ttd

Murdian Ekawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sri Suryaningsih, SH